



**PUTUSAN**

**Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. **DENI RAMDANI ALIAS BOEH BIN ENDANG SUGIARTO**  
Nama lengkap : **SUGIARTO**  
Tempat lahir : Garut  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 7 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bentar Hilir Rt. 01 Rw.11 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP
2. **DONI MUHAMAD RIZKI BIN ILHAM DARAJAT**  
Nama lengkap : **DARAJAT**  
Tempat lahir : Garut  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 21 Januari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bentar Hilir Rt.04 Rw.20 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tunakarya / Ikut Orang Tua  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/IX/2020/Reskrim tanggal 13 September 2020 ;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut masing-masing sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa I tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya dan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ade Sopyan, S.H., Toni Basarudin, S.H., Otang Sudarman, S.H., Hendra Gumilar, S.Ip, S.H., M.H. dan Resi Nurhasanah, S.H. Para Penasihat Hukum, berkantor di ATHORY & ASSOCIATES LAW FIRM Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Ruko Anarto B14 samping (Lap Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SKK/ATHORY/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan yang dilakukan oleh terdakwa I Deni Ramdani alias Boeh Bin Endang Sugiarto bersama terdakwa II Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengeroyokan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun masing-masing dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 a.n. Aan Suryadi ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Indra Nugraha ;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna hitam nomor polisi D 6924 ZCX Nomor Mesin : JFZ1E2436730, Nomor Rangka : MH1JM2119HK401620, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna hitam nomor polisi D 6924 ZCX Nomor Mesin : JFZ1E2436730, Nomor Rangka : MH1JM2119HK401620 atas nama Resha Rahmawati ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Denis Rizaldi Darajat

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I, tertanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar pula Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II secara tertulis tertanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon kiranya Yang Mulya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
3. Terdakwa masih muda yang masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri ;
4. Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf dan membantu mengganti biaya pengobatan kepada saksi Indra Nugraha dan saksi Indra Nugraha sudah bersedia memaafkan terdakwa , yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan memaafkan dan berdamai dari saksi Indra Nugraha ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa I dan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar pula jawaban dari Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I Deni Ramdani alias Boeh Bin Endang SUGIARTO bersama-sama terdakwa II Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat dan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdr. Destri (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kampung Albayan RT/RW 03/07 Kelurahan Sukametri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi Indra Nugraha Bin Aan mem-bonceng saksi Salsa Analis Binti Amat Rahmat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 melewati jalan tersebut tiba-tiba datang terdakwa I memberhenti-kan sepeda motor yang dikendarai saksi Indra Nugraha lalu terdakwa I mengajak saksi Indra Nugraha untuk minum-minum minuman keras namun ditolak oleh saksi Indra Nugraha akan tetapi terdakwa I kemudian malah meminta uang kepada saksi Indra Nugraha dan oleh saksi Indra Nugraha kembali ditolak sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi Indra Nugraha datang sdr. Daniar alias Daniel (DPO) dan langsung memukul ke arah kepala saksi Indra Nugraha hingga saksi Indra Nugraha terjatuh dari sepeda motornya bersama saksi Salsa Analis selanjutnya mereka terdakwa memukuli dan menendang saksi Indra Nugraha secara berulang kali sedangkan saksi Salsa Analis sempat meminta para pelaku untuk menghentikan perbuatannya namun malah mendapat pukulan juga ke arah tubuhnya secara berulang kali oleh sdri. Destri (DPO) dan pelaku lainnya lalu sdri. Destri (DPO) sempat menarik dan merebut 1 (satu) buah tas selendang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Experia Z warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing milik saksi Salsa Analis serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam milik saksi Indra Nugraha kemudian saksi Indra Nugraha mencoba lari menghindari akan tetapi datang terdakwa II menggunakan sepeda motornya lalu mengejar dan menabrak sambil menarik baju yang saksi Indra Nugraha kenakan hingga terjatuh setelah itu saksi Indra Nugraha kembali dipukul dan ditendang secara berulang oleh para pelaku hingga akhirnya saksi Indra Nugraha dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke salah satu gang dekat tempat kejadian sedangkan mereka terdakwaupun tidak mengejanya beberapa saat kemudian saksi Indra Nugraha kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motornya yang sudah diamankan oleh saksi Maliki Ibrahim Bin Taufik Rohman yang pada saat kejadian ada di tempat tersebut bersama saksi Agung Rayadi Bin Dede Judan dan saksi Arini Ulfah Mawadah Binti Yose Ismet ;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Indra Nugraha menderita luka lecet pada dahi dan kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. : 445.5/1234/RSU /X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 sedangkan saksi Salsa Analis men-derita luka lecet pada bibir dan lengan serta memar pada paha akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. : 445.5/1235/RSU/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ulfa Ramadani, selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Indra Nugraha dan saksi Salsa Analis mengalami kerugian materil sejumlah ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana.

## **A t a u**

### **Kedua :**

Bahwa mereka terdakwa I Deni Ramdani alias Boeh Bin Endang Sugiarto bersama-sama terdakwa II Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat dan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdri. Destri (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kampung Albayan RT/RW 03/07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi Indra Nugraha Bin Aan mem-bonceng saksi Salsa Analis Binti Amat Rahmat

*Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 melewati jalan tersebut tiba-tiba datang terdakwa I memberhenti-kan sepeda motor yang dikendarai saksi Indra Nugraha lalu terdakwa I mengajak saksi Indra Nugraha untuk minum-minum minuman keras namun ditolak oleh saksi Indra Nugraha akan tetapi terdakwa I kemudian malah meminta uang kepada saksi Indra Nugraha dan oleh saksi Indra Nugraha kembali ditolak sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi Indra Nugraha datang sdr. Daniar alias Daniel (DPO) dan langsung memukul ke arah kepala saksi Indra Nugraha hingga saksi Indra Nugraha terjatuh dari sepeda motornya bersama saksi Salsa Analis selanjutnya mereka terdakwa memukuli dan menendang saksi Indra Nugraha secara berulang kali sedangkan saksi Salsa Analis sempat meminta para pelaku untuk menghentikan perbuatannya namun malah mendapat pukulan juga ke arah tubuhnya secara berulang kali oleh sdr. Destri (DPO) dan pelaku lainnya lalu sdr. Destri (DPO) sempat menarik dan merebut 1 (satu) buah tas selendang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Experia Z warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing milik saksi Salsa Analis serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam milik saksi Indra Nugraha kemudian saksi Indra Nugraha mencoba lari menghindari akan tetapi datang terdakwa II menggunakan sepeda motornya lalu mengejar dan menabrak sambil menarik baju yang saksi Indra Nugraha kenakan hingga terjatuh setelah itu saksi Indra Nugraha kembali dipukul dan ditendang secara berulang oleh para pelaku hingga akhirnya saksi Indra Nugraha dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke salah satu gang dekat tempat kejadian sedangkan mereka terdakwaupun tidak mengejarnya beberapa saat kemudian saksi Indra Nugraha kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motornya yang sudah diamankan oleh saksi Maliki Ibrahim Bin Taufik Rohman yang pada saat kejadian ada di tempat tersebut bersama saksi Agung Rayadi Bin Dede Judan dan saksi Arini Ulfah Mawadah Binti Yose Ismet ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Indra Nugraha menderita luka lecet pada dahi dan kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. : 445.5/1234/RSU /X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 sedangkan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SALSA ANALIS men-derita luka lecet pada bibir dan lengan serta memar pada paha akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. : 445.5/1235/RSU/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ulfa Ramadani, selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Indra Nugraha dan saksi Salsa Analis mengalami kerugian materil sejumlah ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana ;

## A t a u

### Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I Deni Ramdani alias Boeh Bin Endang Sugiarto bersama-sama terdakwa II Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat dan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdri. Destri (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kampung Albayan RT/RW 03/07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi Indra Nugraha Bin Aan mem-bonceng saksi Salsa Analis Binti Amat Rahmat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 melewati jalan tersebut tiba-tiba datang terdakwa I memberhenti-kan sepeda motor yang dikendarai saksi Indra Nugraha lalu terdakwa I mengajak saksi Indra Nugraha untuk minum-minum minuman keras namun ditolak oleh saksi Indra Nugraha akan tetapi terdakwa I kemudian malah meminta uang kepada saksi Indra Nugraha dan oleh saksi Indra Nugraha kembali ditolak sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi Indra Nugraha datang sdr. Daniar alias Daniel (DPO) dan

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memukul ke arah kepala saksi Indra Nugraha hingga saksi Indra Nugraha terjatuh dari sepeda motornya bersama saksi Salsa Analis selanjutnya mereka terdakwa memukuli dan menendang saksi Indra Nugraha secara berulang kali sedangkan saksi Salsa Analis sempat meminta para pelaku untuk menghentikan perbuatannya namun malah mendapat pukulan juga ke arah tubuhnya secara berulang kali oleh sdri. Destri (DPO) dan pelaku lainnya lalu sdri. Destri (DPO) sempat menarik dan merebut 1 (satu) buah tas selendang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Experia Z warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing milik saksi Salsa Analis serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam milik saksi Indra Nugraha kemudian saksi Indra Nugraha mencoba lari menghindari akan tetapi datang terdakwa II menggunakan sepeda motornya lalu mengejar dan menabrak sambil menarik baju yang saksi Indra Nugraha kenakan hingga terjatuh setelah itu saksi Indra Nugraha kembali dipukul dan ditendang secara berulang oleh para pelaku hingga akhirnya saksi Indra Nugraha dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke salah satu gang dekat tempat kejadian sedangkan mereka terdakwaupun tidak mengejarnya beberapa saat kemudian saksi Indra Nugraha kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motornya yang sudah diamankan oleh saksi Maliki Ibrahim Bin Taufik Rohman yang pada saat kejadian ada di tempat tersebut bersama saksi Agung Rayadi Bin Dede Judan dan saksi Arini Ulfah Mawadah Binti Yose Ismet ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Indra Nugraha menderita luka lecet pada dahi dan kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. : 445.5/1234/RSU /X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 sedangkan saksi SALSA ANALIS men-derita luka lecet pada bibir dan lengan serta memar pada paha akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut No. : 445.5/1235/RSU/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ulfa Ramadani, selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut ;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Indra Nugraha dan saksi Salsa Analis mengalami kerugian materil sejumlah ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **INDRA NUGRAHA BIN AAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dalam persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pengeroyokan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Salsa Analis yang merupakan teman saksi dan pelakunya adalah Para Terdakwa, Sdr Destri dengan temannya namun saksi tidak mengetahuinya atau tidak mengenalnya ;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone Sony Experia Z warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna Hitam dan uang sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya tindak pidana karena saksi adalah yang menjadi korbannya akan tetapi seingat saksi ketika saksi berhasil melarikan diri dan pada saat saksi berhasil dihentikan oleh Terdakwa Doni yang akhirnya saksi dianiaya lagi oleh Terdakwa Deni Ramdani Als. boeh dan Sdr. Daniar ketika saksi hendak lari 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna Hitam milik saksi terjatuh dan diambil oleh salah satu diantaranya Terdakwa Deni Ramdani Als. Boeh dan Sdr. Daniar ;
- Bahwa Kejadian tersebut waktunya bersamaan dengan kejadian pada saksi Salsa Analis, yang mana pada waktu itu saksi pulang dari pom bensin copong membeli bensin dan pulang dengan naik sepeda motor Yamaha Mio J No. Plat Z 6955 FW milik Sdr. Irma yang

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak kandung saksi dan kendaraan tersebut dikemudikan oleh saksi sendiri, sedangkan saksi Salsa Analis dibonceng oleh saksi dengan tujuan mengantar saksi Salsa Analis pulang ke rumahnya ;

- Bahwa Para pelaku mengambil barang-barang milik saksi Salsa Analis dengan cara 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam tersebut digantungkan dibahu sebelah kanan oleh saksi Salsa Analis, kemudian salah satu pelaku menarik paksa 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam tersebut namun saksi Salsa Analis tahan akan tetapi salah satu pelaku memukul saksi Salsa Analis sehingga saksi Salsa Analis melepaskan 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam tersebut ;
- Bahwa Pada saat terdakwa Deni Als. Boeh dkk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan saksi Salsa Analis awalnya pada saat saksi dan saksi Salsa melewati jalan tersebut tiba-tiba datang terdakwa Deni memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi lalu terdakwa Deni mengajak saksi untuk minum minuman keras namun ditolak oleh saksi akan tetapi terdakwa Deni kemudian malah meminta uang kepada saksi dan oleh saksi kembali ditolak sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi datang sdr. Daniar) dan langsung memukul ke arah kepala saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor bersama saksi Salsa Analis selanjutnya mereka terdakwa memukuli dan menendang saksi secara berulang kali sedangkan saksi Salsa Analis sempat meminta para pelaku untuk menghentikan perbuatannya namun malah mendapat pukulan juga ke arah tubuhnya secara berulang kali oleh sdr. Destri (DPO) dan pelaku lainnya lalu saksi mencoba lari menghindari akan tetapi datang terdakwa II Doni Muhamad Rizki menggunakan sepeda motornya lalu mengejar dan menabrak sambil menarik baju yang saksi kenakan hingga terjatuh setelah itu saksi kembali dipukul dan ditendang secara berulang oleh para pelaku hingga akhirnya saksi dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motor saksi ke salah satu gang dekat tempat kejadian sedangkan mereka terdakwapun tidak mengejanya beberapa saat kemudian saksi kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motor saksi yang sudah diamankan oleh saksi Maliki Ibrahim yang pada saat kejadian ada di tempat tersebut bersama saksi Agung Rayadi dan saksi Arini Ulfah Mawadah ;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi menderita luka lecet pada dahi dan kaki akibat kekerasan tumpul dan tidak dapat beraktifitas secara normal selama 5 (Lima) hari serta mengalami kerugian materil ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Antara saksi Tidak ada masalah sebelumnya dengan para pelaku karena telah saling kenal sebelumnya ;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang dapat dilewati/dilalui oleh pejalan kaki/ warga masyarakat ataupun oleh kendaraan bermotor ;
- Bahwa benar sempat ada pertemuan dengan keluarga terdakwa Doni Muhamad Rizki dimana saksi meminta ganti rugi biaya pengobatan dan barang yang hilang namun keluarga terdakwa Doni Muhamad awalnya ingin agar keluarga sdr. Destri (DPO) ikut bertanggungjawab juga karena yang membawa lari barang-barang tersebut adalah sdr. Destri (DPO) namun sekarang keluarga terdakwa Doni Muhamad Rizki sudah memberikan ganti rugi dan dibuatkan surat perdamaian antara saksi dengan pihak terdakwa Doni Muhamad Rizki sedangkan dengan terdakwa Deni Ramdani Als. Boeh belum ada perdamaian ataupun penggantian kerugian apapun kepada saksi ;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan Para terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

## 2. Saksi **SALSA ANALIS BINTI AMAT RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pengeroyokan
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Indra Nugraha yang merupakan teman saksi dan pelakunya adalah Para Terdakwa, Sdri Destri dengan temannya namun saksi tidak mengetahuinya atau tidak mengenalnya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 wib di Kampung Albayan Rt.03

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rw.07 Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut ;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah handphone Sony Experia Z warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna Hitam dan uang sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan tersebut karena saksi adalah yang menjadi korbannya bersama dengan saksi Indra Nugraha ;
- Bahwa ketika terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pengeroyokan tersebut waktunya bersamaan dengan kejadian terhadap saksi, yang mana pada waktu itu saksi Indra Nugraha pulang dari pom bensin copong membeli bensin dan pulang dengan naik sepeda motor Yamaha Mio J No. Plat Z 6955 FW milik Sdr. Irma yang merupakan kakak kandung saksi Indra Nugraha dan kendaraan tersebut dikemudikan oleh saksi Indra Nugraha, sedangkan saksi dibonceng oleh saksi Indra Nugraha dengan tujuan mengantar saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa pada saat Para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan saksi Indra Nugraha awalnya pada saat saksi Indra Nugraha dan saksi melewati jalan tersebut tiba-tiba datang terdakwa Deni memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Indra Nugraha lalu terdakwa Deni mengajak saksi Indra Nugraha untuk minum-minum minuman keras namun ditolak oleh saksi Indra Nugraha akan tetapi terdakwa Deni kemudian malah meminta uang kepada saksi Indra Nugraha dan oleh saksi Indra Nugraha kembali ditolak sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi Indra Nugraha datang sdr. Daniar) dan langsung memukul ke arah kepala saksi Indra Nugraha hingga saksi Indra Nugraha terjatuh dari sepeda motor bersama saksi selanjutnya mereka terdakwa memukuli dan menendang saksi Indra Nugraha secara berulang kali dan saksi sempat meminta para pelaku untuk menghentikan perbuatannya namun malah saksi mendapat pukulan juga ke arah tubuh saksi secara berulang kali oleh sdr. Destri (DPO) dan pelaku lainnya lalu

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra Nugraha mencoba lari menghindari dari tempat tersebut dan saksipun lari meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Sdr. Destri melakukan penganiayaan terhadap saksi mengenai arah tubuh saksi bagian mana dikarenakan pada saat itu keadaannya saksi hanya mencoba menahan dan menghindari perbuatan yang diarahkan kepada saksi dan mencoba melarikan diri sehingga yang saksi tahu hanya Sdr. Destri pada saat itu melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara menendang dan memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dianiaya dan barang milik saudari diambil secara paksa oleh Sdr. Destri ;
- Bahwa Atas kejadian ini saksi mengalami luka dibagian paha sebelah kiri, bibir, ada bekas luka pukulan sedangkan tangan sebelah kanan ada bekas luka terkena goresan ;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa antara saksi Tidak ada masalah sebelumnya dengan para pelaku karena telah saling kenal sebelumnya ;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang dapat dilewati/dilalui oleh pejalan kaki/ warga masyarakat ataupun oleh kendaraan bermotor ;
- Bahwa dari Sdr. Destri ataupun dari keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau membantu biaya pengobatan karena sampai sekarang Sdr. Destri masih DPO dan keluarga Destri juga tidak ada yang datang untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

### 3. Saksi **MALIKI IBRAHIM BIN TAUFIK ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sekarang ini sehubungan telah terjadi tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan adalah para terdakwa dan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdr. Destri (DPO) ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korbannya adalah saksi Indra Nugraha dan saksi Salsa Analis ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Albayan RT/RW 03/07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saat Saksi sedang berada di rumah saksi Agung Rayadi tiba-tiba mendengar suara keributan lalu Saksi langsung menghampiri asal suara tersebut dan mendapati saksi Indra Nugraha sedang dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa I Deni dan sdr. Daniar sedangkan terdakwa II Doni sedang berada diatas sepeda motornya tidak jauh dari tempat saksi Indra Nugraha dipukuli kemudian Saksi berusaha melarinya dan melihat saksi Indra Nugraha berhasil melarikan diri dan para pelaku tidak mengejanya kemudian setelah para pelaku meninggalkan tempat tersebut, Saksi mengamankan sepeda motor saksi Indra Nugraha dari tempat agak jauh dari tempat kejadian pemukulan dimana katanya saksi Indra Nugraha sebelumnya dipukuli terlebih dahulu di tempat motornya terjatuh ;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang dapat dilewati/dilalui oleh pejalan kaki/ warga masyarakat ataupun oleh kendaraan bermotor ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa hingga terjadi pengeroyokan tersebut karena antara pelaku dan korban merupakan teman sepermainan ;
- Bahwa yang saksi lihat yang pertama memukul adalah Sdr. Daniar sama terdakwa Deni dengan cara dipukul dan ditendang dan tidak melihat saksi salsa dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Posisi terdakwa Doni lagi diam sedang memakai sepeda motor yang jaraknya  $\pm 1$  meteran selanjutnya Saksi menyuruh terdakwa Doni pulang ;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Doni ikutan memukul yang saksi lihat waktu kejadian ada 3 (tiga) orang tetapi yang memukul saksi korban adalah Terdakwa Deni dan Sdr. Daniar;
- Bahwa tindakan saksi meleraikan dan setelah dipisah saksi Indra pulang setelah itu saksi Indra datang lagi menanyakan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Doni di tempat kejadian tetapi kalau pada waktu kejadian diatas atau kejadian sebelumnya saksi tidak tahu dan soal penabaran saksi tidak tahu dan keadaan di tempat kejadian terang, yang saksi lihat saksi Indra lagi tengkureb sedang ditendang dan dipukul ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Doni orangnya tidak suka meresahkan masyarakat ;

4. Saksi **AGUNG RAYADI BIN DEDE JUDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdri. Destri (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Albayan RT/RW 03/07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya awalnya saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara keributan lalu saksi langsung menghampiri asal suara tersebut dan mendapati saksi Indra Nugraha sedang dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa I Deni dan sdr. Daniar sedangkan terdakwa II Doni sedang berada diatas sepeda motornya tidak jauh dari tempat saksi Indra Nugraha dipukuli kemudian saksi Maliki berusaha meleraikannya dan melihat saksi Indra Nugraha berhasil melarikan diri dan para pelaku tidak mengejarinya kemudian setelah para pelaku meninggalkan tempat tersebut, saksi

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliki mengamankan sepeda motor saksi Indra Nugraha dari tempat agak jauh dari tempat kejadian pemukulan dimana katanya saksi Indra Nugraha sebelumnya dipukuli terlebih dahulu di tempat motornya terjatuh ;

- Bahwa Tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang dapat dilewati/dilalui oleh pejalan kaki/warga masyarakat ataupun oleh kendaraan bermotor serta cuaca sedang cerah ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara saksi korban dengan Para terdakwa hingga terjadi pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa saat pengeroyokan tersebut berlangsung, Saksi sempat melihat sdr. Daniar mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam milik saksi Indra Nugraha ;
- Bahwa waktu kejadian sebelumnya saksi tidak melihat, hanya saksi melihat kejadian yang ke-2 (kedua), saksi melihat Terdakwa Deni dan Sdr. Daniar sedang mengeroyok saksi Indra Nugraha ;
- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi tidak melihat Para terdakwa mengeroyok saksi korban karena tempat kejadian merupakan sebuah jalanan turunan lumayan gelap dan ada tempat pemakaman ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa Doni satu kampung dan satu Desa namun saksi tidak tahu bagaimana keseharian Terdakwa Doni di kampung saksi karena saksi jarang keluar ;

5. Saksi **DENIS RIZALDI DARAJAT BIN ILHAM DARAJAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdri. Destri (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Albayan RT/RW 03/07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena sedang tidur namun yang saksi tahu pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 terdakwa II Doni meminjam sepeda motor kepada saksi karena memang sudah sering meminjam sepeda motor kepada saksi hingga saksi meminjamkannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Doni meminjam sepeda motor milik saksi tersebut tanpa tahu tujuan hendak dibawa kemana
- Bahwa Terdakwa Doni baru lulus SMA tahun kemaren dan Kesehariannya baik, tidak suka meresahkan masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga Terdakwa Doni pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf tetapi tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban karena menunggu dari keluarga Destri (DPO) dan Sdr. Daniar (DPO) yang ikut melakukan pemukulan dan pencurian ;

6. Saksi **ARINI ULFAH MAWADAH BINTI YOSE ISMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdri. Destri (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Albayan Rt.03 Rw.07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saat sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara keributan lalu saksi langsung menghampiri asal suara tersebut dan mendapati saksi Indra Nugraha sedang dipukuli dan ditendangi oleh terdakwa I dan sdr. Daniar sedangkan terdakwa II sedang berada diatas sepeda motornya tidak jauh dari tempat saksi Indra Nugraha dipukuli kemudian saksi Maliki berusaha melerainya dan melihat saksi Indra

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha berhasil melarikan diri dan para pelaku tidak mengejanya kemudian setelah para pelaku meninggalkan tempat tersebut, saksi Maliki mengamankan sepeda motor saksi Indra Nugraha ;

- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang dapat dilewati/dilalui oleh pejalan kaki/ warga masyarakat ataupun oleh kendaraan bermotor ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa hingga terjadi pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa saat pengeroyokan tersebut berlangsung, saksi sempat melihat sdr. Daniar mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam milik saksi Indra Nugraha ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. TERDAKWA DENI RAMDANI ALIAS BOEH BIN ENDANG SUGIARTO

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan bersama dengan terdakwa Doni Muhamad Rizki dan Sdr. Daniar Alias Daniel (DPO) serta Destri (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Albayan Rt.03 Rw.07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi korban Indra Nugraha dan saksi Salsa Analis ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan terjadap saksi korban terjadi ketika saksi Indra Nugraha sedang membonceng saksi salsa Analis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J melewati jalan tersebut lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Indra Nugraha untuk

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minum-minum minuman keras namun saksi Indra Nugraha menolak, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Indra Nugraha dan kembali ditolak sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi Indra Nugraha datang Sdr. Daniar alias Daniel (DPO) dan langsung memukul ke arah kepala saksi Indra Nugraha hingga saksi Indra Nugraha terjatuh dari sepeda motornya bersama saksi Salsa Analis, selanjutnya Kami memukul dan menendang saksi Indra Nugraha secara berulang kali ;

- Bahwa Pada saat saksi Indra Nugraha dipukul dan ditendang tidak melakukan perlawanan hanya menahan saja, setelah itu saksi Indra Nugraha mencoba lari menghindar akan tetapi datang terdakwa Doni Muhamad Rizki lalu mengejar dan menabrak sambil menarik baju yang saksi Indra Nugraha kenakan hingga terjatuh setelah itu saksi Indra Nugraha kembali dipukul dan ditendang secara berulang-ulang oleh terdakwa, Terdakwa Doni, Sdr. Daniar hingga akhirnya saksi Indra Nugraha dapat melarikan diri ;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Indra Nugraha lalu kami bubar karena ada yang meleraikan juga dan kami disuruh bubar dan pulang ;
- Bahwa Situasi di tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang dapat dilewati/dilalui oleh pejalan kaki / warga masyarakat ataupun oleh kendaraan bermotor ;
- Bahwa Sebenarnya antara terdakwa dengan saksi korban Indra Nugraha tidak ada masalah karena sebelumnya kami sudah saling kenal ;
- Bahwa Awalnya tidak ada niat untuk mengeroyok saksi Indra Nugraha, namun saat Sdr. Daniar tiba-tiba memukul saksi Indra Nugraha, terdakwa langsung secara spontan ikut memukul ;
- Bahwa Tujuan terdakwa memukul dan menendang saksi Indra Gunawan supaya dia sakit ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui saksi Salsa Analis dianiaya dengan cara dipukul oleh Sdri. Destri (DPO) ataupun ada barang-barang yang diambil dari saksi Salsa Analis ataupun dari saksi Indra Nugraha karena saat itu saya hanya fokus memukul saksi Indra Nugraha saja bersama Sdr. Daniar ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk dan sebelum kejadian terdakwa sempat berjalan jalan bersama Sdr. destri (DPO) sambil main bilyar ;
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi Indra Nugraha atas perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus UU Darurat tahun 2015 dan di hukum selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang buki yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

## 2. TERDAKWA DONI MUHAMAD RIZKI BIN ILHAM HIDAYAT

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa diperiksa dalam perkara ini sebagai terdakwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa, Terdakwa Deni Ramdani alias Boeh Bin Endang Sugiarto dan Sdr. Daniar Alias Daniel (DPO) serta Destri (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Albayan Rt.03 Rw.07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi korban Indra Nugraha dan saksi Salsa Analisis ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan atau pengeroyokan terjadap saksi korban ketika Terdakwa sedang nongkrong di warung kopi, tiba-tiba melihat terdakwa Deni Ramdani alias Boeh Bin Endang Sugiarto dan Sdr. Daniar (DPO) sedang mengejar saksi Indra Nugraha dari arah bawah kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor lalu mengejar dan menarik baju yang saksi Indra Nugraha gunakan hingga terjatuh, setelah itu saksi Indra Nugraha ditendang oleh Terdakwa hingga terjatuh lalu datang terdakwa Deni Ramdani Alias Boeh dan Sdr. Daniar (DPO) dan langsung memukul saksi Indra Nugraha secara berulang-ulang ;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya kembali ke sepeda motor Terdakwa tidak ikut memukul lagi ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi Indra Nugraha tidak melakukan perlawanan hanya menahan saja dan melarikan diri ;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Indra Nugraha lalu kami bubar karena ada yang melerai juga dan kami disuruh bubar dan pulang ;
- Bahwa Situasi di tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan raya yang dapat dilewati/dilalui oleh pejalan kaki / warga masyarakat ataupun oleh kendaraan bermotor ;
- Bahwa sebenarnya antara Terdakwa dengan saksi korban Indra Nugraha tidak ada masalah ;
- Bahwa awalnya tidak ada niat untuk mengeroyok saksi Indra Nugraha, namun saat Terdakwa Deni Ramdani Alias Boeh dan Sdr. Daniar (DPO) terlihat sedang mengejar saksi Indra Nugraha, Terdakwa langsung secara spontan ikutan mengejar dan mengeroyoknya ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memukul dan menendang saksi Indra Gunawan supaya dia sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Salsa Analis dipukul oleh Sdri. Destri (DPO) ataupun ada barang-barang yang diambil dari saksi Salsa Analis ataupun dari saksi Indra Nugraha karena saat itu Terdakwa hanya menendang saksi Indra Nugraha saja ;
- Bahwa benar saya telah meminta maaf terhadap saksi Indra Nugraha atas perbuatan saya tersebut dan ada keluarga saya yang datang ke rumah saksi Indra Nugraha untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya untuk pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) rupiah ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 a.n. Aan Suryadi ;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna hitam nomor polisi D 6924 ZCX Nomor Mesin : JFZ1E2436730, Nomor Rangka : MH1JM2119HK401620, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna hitam nomor polisi D 6924 ZCX Nomor Mesin : JFZ1E2436730, Nomor Rangka : MH1JM2119HK401620 atas nama Resha Rahmawati ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 445.5/1235/RSU/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ulfa Ramadani, selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Barang Bukti dan Visum et Repertum sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdri. Destri (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Albayan Rt.03 Rw.07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut telah melakukan tindak pidana yang awalnya ketika saksi Indra Nugraha Bin Aan mem-bonceng saksi Salsa Analis Binti Amat Rahmat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 melewati jalan tersebut tiba-tiba datang terdakwa I memberhenti-kan sepeda motor yang dikendarai saksi Indra Nugraha lalu terdakwa I mengajak saksi Indra Nugraha untuk minum-minum minuman keras namun ditolak oleh saksi Indra Nugraha akan tetapi terdakwa I kemudian malah meminta uang kepada saksi Indra Nugraha dan oleh saksi Indra Nugraha kembali ditolak sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi Indra Nugraha datang sdr. Daniar alias Daniel (DPO) dan langsung memukul ke arah kepala saksi Indra Nugraha hingga saksi Indra Nugraha terjatuh dari sepeda motornya bersama saksi Salsa Analis selanjutnya mereka terdakwa memukuli dan menendang saksi Indra Nugraha secara berulang kali sedangkan saksi Salsa Analis sempat meminta para pelaku untuk menghentikan perbuatannya namun malah mendapat pukulan juga ke arah tubuhnya secara berulang kali oleh sdri. Destri (DPO) dan pelaku

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya lalu sdri. Destri (DPO) sempat menarik dan merebut 1 (satu) buah tas selendang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Experia Z warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing milik saksi Salsa Analis serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam milik saksi Indra Nugraha kemudian saksi Indra Nugraha mencoba lari menghindari akan tetapi datang terdakwa II menggunakan sepeda motornya lalu mengejar dan menabrak sambil menarik baju yang saksi Indra Nugraha kenakan hingga terjatuh setelah itu saksi Indra Nugraha kembali dipukul dan ditendang secara berulang oleh para pelaku hingga akhirnya saksi Indra Nugraha dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke salah satu gang dekat tempat kejadian sedangkan mereka terdakwaupun tidak mengujarnya beberapa saat kemudian saksi Indra Nugraha kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motornya yang sudah diamankan oleh saksi Maliki Ibrahim Bin Taufik Rohman yang pada saat kejadian ada di tempat tersebut bersama saksi Agung Rayadi Bin Dede Judan dan saksi Arini Ulfah Mawadah Binti Yose Ismet ;

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Indra Nugraha menderita luka lecet pada dahi dan kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1234/RSU /X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 sedangkan saksi Salsa Analis menderita luka lecet pada bibir dan lengan serta memar pada paha akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1235/RSU/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ulfa Ramadani, selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut ;
- Bahwa benar Para terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa Deni Ramdani Alias Boeh Bin Endang Sugiarto sudah pernah dihukum sedangkan terdakwa Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Para terdakwa mengakui kesalahannya ;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (2) KUHPidana atau Kedua Pasal 368 ayat (2) KUHPidana atau Ketiga Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Bahwa dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani masing-masing bernama **Deni Ramdani alias Boeh Bin Endang Sugiarto** dan **Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat**, dimana dipersidangan mereka membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Deni Ramdani alias Boeh Bin Endang Sugiarto** dan **Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat**, sehingga tidak terjadi Error In Persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat publik dimana masyarakat dapat melihat kejadian tersebut, hal ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tempat kejadian tindak pidana berada di pinggir jalan raya yang dapat dilewati/dilalui oleh pejalan kaki/warga masyarakat ataupun oleh kendaraan bermotor serta cuaca sedang cerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, tindakan tersebut dapat menyebabkan korban menjadi tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali dan korban dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya serta kekerasan yang dilakukan merupakan tujuan dan dilakukan sedikitnya oleh lebih dari 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa,

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan Visum et Repertum, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa para terdakwa bersama dengan sdr. Daniar alias Daniel (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta sdri. Destri (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Kampung Albayan Rt.03 Rw.07 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, awalnya ketika saksi Indra Nugraha Bin Aan mem-bonceng saksi Salsa Analis Binti Amat Rahmat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 melewati jalan tersebut tiba-tiba datang terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Indra Nugraha lalu terdakwa I mengajak saksi Indra Nugraha untuk minum-minum minuman keras namun ditolak oleh saksi Indra Nugraha akan tetapi terdakwa I kemudian malah meminta uang kepada saksi Indra Nugraha dan oleh saksi Indra Nugraha kembali ditolak sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi Indra Nugraha datang sdr. Daniar alias Daniel (DPO) dan langsung memukul ke arah kepala saksi Indra Nugraha hingga saksi Indra Nugraha terjatuh dari sepeda motornya bersama saksi Salsa Analis selanjutnya mereka terdakwa memukuli dan menendang saksi Indra Nugraha secara berulang kali sedangkan saksi Salsa Analis sempat meminta para pelaku untuk menghentikan perbuatannya namun malah mendapat pukulan juga ke arah tubuhnya secara berulang kali oleh sdri. Destri (DPO) dan pelaku lainnya lalu sdri. Destri (DPO) sempat menarik dan merebut 1 (satu) buah tas selendang warna hitam berisi 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Experia Z warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing milik saksi Salsa Analis serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna hitam milik saksi Indra Nugraha kemudian saksi Indra Nugraha mencoba lari menghindari akan tetapi datang terdakwa II menggunakan sepeda motornya lalu mengejar dan menabrak sambil menarik baju yang saksi Indra Nugraha kenakan hingga terjatuh setelah itu saksi Indra Nugraha kembali dipukul dan ditendang secara berulang oleh para pelaku hingga akhirnya saksi

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Nugraha dapat melarikan diri meninggalkan sepeda motornya ke salah satu gang dekat tempat kejadian sedangkan mereka terdakwa pun tidak mengejanya beberapa saat kemudian saksi Indra Nugraha kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motornya yang sudah diamankan oleh saksi Maliki Ibrahim Bin Taufik Rohman yang pada saat kejadian ada di tempat tersebut bersama saksi Agung Rayadi Bin Dede Judan dan saksi Arini Ulfah Mawadah Binti Yose Ismet ;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi Indra Nugraha menderita luka lecet pada dahi dan kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1234/RSU /X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 sedangkan saksi Salsa Analis menderita luka lecet pada bibir dan lengan serta memar pada paha akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sebagaimana visum et repertum RSUD dr. Slamet Kab. Garut Nomor : 445.5/1235/RSU/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang masing-masing dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ulfa Ramadani, selaku Dokter pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara unsur dan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diatas, maka unsur " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umm maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dalam menyusun dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan cermat dan jelas dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diperoleh dipersidangan saling bersesuaian tidak ada bantahan dari Para Terdakwa sehingga dengan demikian maka Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai pada pemeriksaan dipersidangan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 a.n. Aan Suryadi ;

oleh karena diketahui milik saksi Indra Nugraha, maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna hitam nomor polisi D 6924 ZCX Nomor Mesin : JFZ1E2436730, Nomor Rangka : MH1JM2119HK401620, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna hitam nomor polisi D 6924 ZCX Nomor Mesin : JFZ1E2436730, Nomor Rangka : MH1JM2119HK401620 atas nama Resha Rahmawati ;

oleh karena diketahui milik saksi Denis Rizaldi Darajat, maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Indra Nugraha menderita luka ;
- Terdakwa Deni Ramdani Alias Boeh Bin Endang Sugiarto belum mengganti kerugian materil kepada saksi Indra Nugraha untuk biaya pengobatan dan belum ada perdamaian dengan saksi Indra Nugraha ;
- Terdakwa Deni Ramdani Alias Boeh Bin Endang Sugiarto sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat sudah berdamai dan mengganti kerugian materil kepada saksi Indra Nugraha ;
- Terdakwa Doni Muhamad Rizki Bin Ilham Darajat belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **DENI RAMDANI ALIAS BOEH BIN ENDANG SUGIARTO** dan terdakwa II **DONI MUHAMAD RIZKI BIN ILHAM DARAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengeroyokan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
  - Terdakwa **DENI RAMDANI ALIAS BOEH BIN ENDANG SUGIARTO** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
  - Terdakwa **DONI MUHAMAD RIZKI BIN ILHAM DARAJAT** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha tipe Mio J Nomor Polisi Z 6955 FW tahun 2014 warna putih Nomor Mesin 54P1128260 Nomor Rangka MH 354P20FEJ128279 a.n. Aan Suryadi ;

Dikembalikan kepada saksi **Indra Nugraha**

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna hitam nomor polisi D 6924 ZCX Nomor Mesin : JFZ1E2436730, Nomor Rangka : MH1JM2119HK401620, berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi D 6924 ZCX Nomor Mesin : JFZ1E2436730, Nomor Rangka : MH1JM2119HK401620 atas nama Resha Rahmawati ;

Dikembalikan kepada saksi **Denis Rizaldi Darajat** ;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari : Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, **Firlana Trisnila. S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Tri Baginda K.A.G. S.H.** dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Gitgit Garnita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh **Friza Adi Yudha, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Tri Baginda K.A.G. S.H.**

**Firlana Trisnila. S.H.**

**Lidya Da Vida, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Gitgit Garnita, S.H.**

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Grt.